



**P E N E T A P A N**

Nomor 248/Pdt.G/2022/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara ;

Nama : **PONIJAN**  
NIK : 3510090504540005  
Tempat Tanggal : Banyuwangi, 05-04-1954  
Lahir  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pendidikan : -  
Pekerjaan : Petani  
Alamat/Domisili : Dusun Kaliwadung Rt/Rw 022/007 Desa Kaligondo  
Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.  
No. Handphone : 082230535237

**Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cahya Andika, S.H., M.H.** Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S-2, Alamat Dusun Dusun Pasinan Timur Rt/Rw 001/003, Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi; Pekerjaan Advokat Dengan No Anggota 22. 10185 Berlaku sampai 31 Desember 2024. Advokat/pengacara pada Kantor Hukum **CAHYA ANDIKA,S.H.,M.H. & PARTNERS** berkedudukan Dusun Pasinan Timur RT/RW 001/003 Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dibawah Register 169/HK/2022/PN Byw Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

**MELAWAN**

1. **SAGI**, alamat Dusun Polean Rt/Rw 003/002 Desa Tamansari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, Selanjutnya disebut Tergugat I.
2. **NINIK**, alamat Dusun Polean Rt/Rw 003/002 Desa Tamansari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya disebut Tergugat II.



3. **WASINEM**, alamat Dusun Polean Rt/Rw 003/002 Desa Tamansari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya disebut Tergugat III.
4. **SURADI**, alamat Dusun Polean Rt/Rw 003/002 Desa Tamansari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya disebut Tergugat IV.
5. **MURIDAH**, alamat Dusun Polean Rt/Rw 003/002 Desa Tamansari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya disebut Tergugat V.
6. **Ginten**, alamat Dusun Polean Rt/Rw 003/002 Desa Tamansari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya disebut Tergugat VI. Selanjutnya mohon disebut sebagai para **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan ;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat tertanggal 25 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 28 November 2022 dibawah Register Nomor 248/PDT.G./2022/PN Byw dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku ahli waris yang sah dari Katiran (alm) berdasarkan surat pernyataan waris dengan Nomor Register No. 590/02/4295.518.05/2015 yang di keluarkan oleh Desa Kaligondo Kecamatan Genteng yang di tanda tangani Kepala Desa Kaligondo (WASITO) tahun 2015;
2. Bahwa pewaris semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 485 m<sup>2</sup> dengan Nomor Petok 2/2 (sesuai KI.PDS/PKT.38) berupa tanah darat dengan nomor Persil 63 yang terletak Dusun Polean Rt/Rw 003/002 Desa Tamansari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Utara : Jalan;
  - Timur : Sungai (Tanah Pak Juni);
  - Barat : Sungai ( Tanah Pak Budiant);



- Selatan : Tanah Pak Juni;
3. Bahwa oleh karena Penggugat adalah ahli waris yang sah berdasarkan surat pernyataan waris dengan Nomor Register No. 590/02/4295.518.05/2015 maka penggugat berhak atas tanah peninggalan pewaris yang di sebutkan pada point kedua posita gugatan ini;
  4. Bahwa saat pewaris masih hidup sampai dengan meninggal dunia dan hrausnya tanah tersebut menjadi penguasaan ahli waris, namun sampai saat ini penggugat selaku ahli waris tidak bisa menguasai tanah peninggalan dari si pewaris karena ada pihak lain (Para Tergugat) yang menempati objek tersebut;
  5. Bahwa Penggugat merasa di rugikan atas penguasaan objek yang dilakukan oleh para tergugat tanpa ijin;
  6. Bahwa sebelum gugatan ini di ajukan para penggugat telah melakukan segala upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum yang mengingatkan dan meminta agar Para Tergugat segera meninggalkan objek tersebut yang di maksud dalam perkara ini. Namun kenyataannya para Tergugat tidak menunjukan itikad baik;
  7. Bahwa tergugat sangat jelas berdasar Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
  8. Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah sengketa sejak +- tahun 1993 maka sudah sepantasnya kalau para Tergugat di hukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;
  9. Bahwa dengan tidak di laksanakan nya kewajiban-kewajiban seperti tercantum pada point 8, yakni tidak menyerahkan objek sengketa adalah jelas merugikan penggugat baik Materil dan Immateril dengan perincian sebagai berikut:
    - a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek tanah sengketa tersebut sebesar sebesar Rp 500.000.000 ( Lima Ratus Juta Rupiah);
    - b. Kerugian immateril Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
  10. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek tanah sengketa secara



tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana di tegaskan oleh Pasal 1365 KUHPdata maka sudah sepantasnya apabila Tergugat di hukum untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang di peroleh karena izinnya;

11. Bahwa untuk menjamin agar nantinya Tergugat benar tunduk melaksanakan isi putusan maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) atas setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), dan jumlah tersebut tetap di perhitungkan penambahan dalam setiap harinya sampai dengan para Tergugat tunduk melaksanakan isi putusan;
12. Bahwa untuk menjamin agar nantinya tergugat benar dan tunduk melaksanakan isi putusan maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banyuwangi meletakkan sita jaminan terhadap : tanah seluas 485 m<sup>2</sup> dengan Nomor Petok 2/2 (sesuai KI.PDS/PKT.38) berupa tanah darat dengan nomor Persil 63 dan NOP: 351007100101200030 yang terletak Dusun Polean Rt/Rw 003/002 Desa Tamansari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi;
13. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini berdasarkan atas dalil dan bukti yang sah menurut hukum, oleh karenanya mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya perlawanan, Banding maupun Kasasi;
14. Bahwa mengingat berdasarkan bukti penggugat jelas ternyata tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka adalah dalil bilamana tergugat di hukum membayar biaya perkara yang di timbulkan dari perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini untuk memutus perkara tersebut yang amarnya berbunyi sebagaimana berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan



Hukum;

3. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp.500.000.000,- dan Immateriil sebesar Rp. 50.000.000,-;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- dan jumlah tersebut tetap di perhitungkan penambahan dalam setiap harinya sampai tergugat tunduk melaksanakan putusan;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*) meskipun ada upaya perlawanan, Banding maupun Kasasi;
7. Menyatakan sita jaminan terhadap tanah seluas 485 m<sup>2</sup> dengan Nomor Petok 2/2 (sesuai KI.PDS/PKT.38) berupa tanah darat dengan nomor Persil 63 yang terletak Dusun Polean Rt/Rw 003/002 Desa Tamansari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya atas perkara ini;

**SUBSIDAIR**

- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan para Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, Penggugat menyatakan telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 8 Desember 2022 akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasanya akan mencabut Gugatannya yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan maka pencabutan Gugatan tersebut sebelum Tergugat mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir dipersidangan merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat dan dapat dilakukan oleh Penggugat melalui kuasanya tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak Penggugat yang diajukan oleh Penggugat sendiri di dalam



persidangan asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pencabutan Gugatan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, maka permohonan pencabutan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan dicabut maka Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mencatatkan pencabutan perkara Gugatan Nomor 248/Pdt.G./2022/PN Byw tersebut kedalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Gugatan a quo dikabulkan sedangkan ada biaya – biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan Gugatan ini maka Hakim berpendapat bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 248/Pdt.G./2022/PN Byw oleh kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 248/Pdt.G./2022/PN Byw dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mencatatkan pencabutan perkara Gugatan Nomor 248/Pdt.G./2022/PN Byw tersebut kedalam buku register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.695.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari: Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Komang Dediek P, S.H., M Hum., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 248/Pdt.G./2022/PN Byw tanggal 28 November 2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 -

Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Dediek P, S.H., M.Hum.,

Kurnia Mustikawati, S.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, S.H.,

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	1.570.000,00
4. Materai	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.695.000,00

(satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)